

Jakarta, 23 Maret 2024,-

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;

**Kepada Yang Mulia:
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di –
JAKARTA.**

Dengan Hormat,

Yang tersebut di bawah ini:

1. Nama : **Arianus Paressa, S.Tr.T**
Jabatan : Perseorangan / Calon Anggota DPRD,
Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3 (Tiga),
Partai Persatuan Indonesia (PARTAI PERINDO)
Alamat : Jl.Nuri Dalam, RT 005, RW -,
Kelurahan / Desa / Kampung Wagom,
Kecamatan / Distrik Pariwari,
Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Indonesia,
Telp./WA: 0812-4763-7237 atau 0821-8218-5859,
atau 0812-909-7777-1;
(Sesuai KTP, Terlampir dalam produk Bukti P-1)
E-mail /
Alamat Elektronik : handripoae@gmail.com

HPP & Partners

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS

Jl. Sentani No.1057, Sanggeng - Manokwari

Papua Barat - Indonesia.

--Bahwa Pemohon adalah Perseorangan, salah satu Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3 (Selanjutnya disebut "Dapil Fak Fak 3"), Nomor Urut 3, Partai Persatuan Indonesia (Selanjutnya disebut "PARTAI PERINDO"), dan telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat "PARTAI PERINDO" dengan Surat Persetujuan Nomor: ___-S.PPJ/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024 21 Maret 2024, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia "PARTAI PERINDO" (Terlampir dalam Produk Bukti, P-2), oleh karena itu telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-3), kepada:

- 1) **Handri Piter Poae, S.H;**
- 2) **Adeodatus Popa, S.H;**
- 3) **Ansel Lumendek, S.H;**
- 4) **Daniel Bangsa, S.H;**
- 5) **Garry Hart Tamawiwu, SH;**
- 6) **Geyser Mangerongkonda, S.H;**

--Berkewarganegaraan Indonesia, kesemuanya adalah Advokat-advokat pada **HPP & Partners "Advocates and Legal Consultants"** yang beralamat di Griya Paniki Indah Jl.Anggrel Raya I, Lingkungan X, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi-Sulawesi Utara, yang saat ini mengambil domisili hukum sementara di Manokwari, Jalan Sentani Nomor 1057, RT/RW 002/001, Desa/Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat-Indonesia No.Telp/WA 0821-8218-5859 atau 0812-909-7777-1, e-court / e-mail / alamat elektronik: handripoae@gmail.com, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PEMOHON;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERMOHON**;

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024**, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut PMK 2/2023), dimana objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo, berkaitan dengan permohonan PHPU anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON PERSEORANGAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama, dan telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan.

--Dimana dalam hal ini, Pemohon adalah Perseorangan, salah satu Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, "Dapil Fak Fak 3", Nomor Urut 3, "PARTAI PERINDO", dan telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat "PARTAI PERINDO" dengan Surat Persetujuan Nomor: -S.PPJ/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024 21 Maret 2024, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia "PARTAI PERINDO" (Vide Bukti, P-2),

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1840 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak, Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 3 November 2023, Dalam Lampiran XVI, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Fak Fak Nomor 1840 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Fak Fak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Model DCT.DPRD KAB/KOTA, Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Fak Fak, Pemohon adalah salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", Nomor Urut 3 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-4);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada Hari Rabu, pada Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pada pukul 12.00 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa TERMOHON melalui Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD) telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang **BERBEDA** dan akhirnya mengakibatkan **KESALAHAN** dalam rekapitulasi penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", pada Kecamatan / Distrik KOKAS, seperti tertuang dalam **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Dari Setiap TPS, Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2024, Khususnya pada Distrik KOKAS, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO** (Terlampir dalam Produk Bukti, P-5), yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Februari, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dimana rekapitulasi penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", pada Kecamatan / Distrik KOKAS dilakukan dengan **TIDAK SESUAI** dan/atau **TIDAK SAMA** dan/atau **TIDAK DIDASARKAN** pada hasil penghitungan dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, Khusus pada 17 (Tujuh belas) masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS, yang terhadap **PERBEDAAN** penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon akan diuraikan secara lengkap dalam Tabel IV.a di bawah ini:

Tabel IV.a

**Perselisihan Perolehan Suara PARTAI PERINDO
Kecamatan / Distrik KOKAS**

NO. PARTAI	NOMOR & NAMA CALEG		PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			TERMOHON	PEMOHON (Sesuai C.HASIL)	
16 PERINDO	1	HELDA Y. TALLA	84	48	36
	2	REMON HUTUBESSY	1	1	0
	3	ARIANUS PARESSA	16	16	0
	4	HANI IBA	2	2	0
	5	YUNUS N. HEGEMUR	12	12	0
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			115	79	36
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			3	3	0
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			118	82	36

--Terhadap perolehan suara sebenarnya dari Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, "Dapil Fak Fak 3", Nomor Urut 1 "PARTAI PERINDO", atas nama HELDA YUNITA TALLA semestinya adalah **48 jumlah suara** dengan **tulisan angka "48"**, yang didasarkan pada jumlah penghitungan keseluruhan rekapitulasi suara dari masing-masing TPS yang berada di 17 TPS Distrik KOKAS, sesuai dengan **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;**

--Akan Tetapi, nyatanya jumlah suara dengan **tulisan angka "48"** atas atas nama HELDA YUNITA TALLA, pada penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", pada Kecamatan / Distrik KOKAS, seperti tertuang dalam **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**

Kabupaten / Kota Dari Setiap TPS, Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2024, Khususnya pada Distrik KOKAS, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (Vide Produk Bukti, P-5), langsung dilakukan **PERUBAHAN** “suara” dengan mengakali dari tulisan angka “48” menjadi “84” dan/atau melakukan **PENAMBAHAN** “jumlah suara” sebesar “36” jumlah selisi suara sehingga menjadi “84”, yang semestinya hanya 48, dengan maksud untuk membuat jumlah suara atas nama HELDA YUNITA TALLA menjadi lebih besar, dimana hal tersebut berdampak pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD) Pada **Distrik KOKAS, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3;**

--Bahwa pada DISTRIK KOKAS terdapat 17 TPS, dengan uraian masing-masing TPS sebagai berikut:

- 1) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG SISIR, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA** dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-6);
- 2) **TPS 2, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG SISIR, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA** dilakukan pada Hari

Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-7);

- 3) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KIMINAKRA, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-8);
- 4) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG BATUFIAFAS, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-9);
- 5) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG BARU, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-10);

- 6) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KINAM, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-11);
- 7) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KOKAS KOTA, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-12);
- 8) **TPS 2, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KOKAS KOTA, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-13);
- 9) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KRIAWASWAS, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat**

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-14);

10) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG MAMBUNIBUNI, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, dilakukan Pada Hari Kamis, Tanggal 15 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-15);

11) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG MANDONI, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, dilakukan Pada Hari Kamis, Tanggal 15 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-16);

12) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG MASINA, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, dilakukan Pada Hari

Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-17);

- 13) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG PANGWADAR, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-18);
- 14) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG PATIMBURAK, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-19);
- 15) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG SEKAR, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, dilakukan Pada Hari Kamis, Tanggal 15 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-20);

- 16) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG SOSAR, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA** dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-21);
- 17) **TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG UGAR, Kecamatan / Distrik KOKAS**, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA** dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-22);

--Terhadap perolehan suara berdasarkan penghitungan rekapitulasi tingkat masing-masing TPS yang berada pada 17 TPS Distrik KOKAS, sesuai dengan **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, dapat kami uraikan secara lengkap dalam Tabel IV.b, sebagai berikut:

Tabel IV.b
Perolehan Suara PARTAI PERINDO
Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024,
Daerah Pemilihan Fak Fak 3
Masing-Masing TPS Di Kecamatan / Distrik KOKAS
(Berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA)

No	Nama Partai & Caleg	TPs Sisir 01	TPs Sisir 02	TPS Batu Fiafas	TPS Kampung Baru	TPS Kinam	TPS Kokas 01	TPS Kokas 02	TPS Kria waswas	TPS Mambu nibuni	TPS Mandon i	TPS Masina	TPS Pangwardar	TPS Patimburak	TPS Sekar	TPS Kiminakra	TPS Sosar	TPS Kampung Ugar	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai C Hasil)	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai D Hasil)	Selisi Suara C Hasil & D hasil	Keterangan
16	Perindo					1											2		3	3	-	
1	HELDA Y. TALLA	2		2	6	1				3			8			8	2	16	48	84	36	Ditambah
2	REMON HUTUBESSY					-		1											1	1	-	
3	ARIANUS PARESSA					5	5					5						1	16	16	-	
4	HANI IBA		1			1													2	2	-	
5	YUNUS N. HEGEMUR							2	10										12	12	-	
		2	1	2	6	8	-	5	3	13	-	5	8	-	-	8	4	17	82	118	36	

- Dengan dilakukan **PERUBAHAN** “suara” dengan mengakali dari tulisan angka “48” menjadi “84”, dan/atau melakukan **PENAMBAHAN** “jumlah suara” sebesar “36” jumlah selisi suara sehingga menjadi “84”, yang tidak sesuai dengan **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, Khusus masing-masing TPS yang berada pada Distrik KOKAS, akhirnya berpengaruh pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkatan Kabupaten oleh Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak pada tingkat Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3;
- b. Bahwa terhadap rekapitulasi penghitungan suara yang **BERBEDA** dan akhirnya mengakibatkan **KESALAHAN** oleh TERMOHON melalui Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD), akhirnya “mempengaruhi” serta mengakibatkan **KESALAHAN** dalam penghitungan rekapitulasi suara oleh Termohon yang dilakukan melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, terhadap suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, “PARTAI PERINDO”, seperti tertuang dalam **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL D.HASIL KABKO-DPRPB**, (Terlampir dalam Produk Bukti, P-23), yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 (lima), bulan Maret, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sehingga terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, pada tingkatan Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, telah sangat NYATA dan JELAS berdampak pada perolehan suara termasuk perolehan KURSI oleh PEMOHON di Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, sebagai salah satu calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", Nomor Urut 3;

--Dikarenakan telah terjadi rekapitulasi penghitungan suara yang **BERBEDA** dan akhirnya mengakibatkan **KESALAHAN** berdasarkan penghitungan rekapitulasi tingkat masing-masing TPS yang berada di 17 TPS Distrik KOKAS, sesuai dengan **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, dapat kami uraikan secara lengkap dalam Tabel IV.b, maka sudah sangat jelas terhadap rekapitulasi suara oleh Termohon yang dilakukan melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, terhadap suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", seperti tertuang dalam **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL D.HASIL KABKO-DPRPB**, (Vide Produk Bukti, P-23), yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 (lima), bulan Maret, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), pastilah sangat NYATA dan JELAS telah terjadi **KESALAHAN**, yang terhadap **PERBEDAAN** serta **KESALAHAN** penghitungan tersebut melalui perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon akan diuraikan secara lengkap dalam Tabel IV.c di bawah ini:

Tabel IV.c
Perbedaan Perolehan Suara PARTAI PERINDO
KAB. FAK FAK,
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3,

NO. PARTAI	NOMOR & NAMA CALEG		PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			TERMOHON	PEMOHON	
16 PERINDO	1	HELDA Y. TALLA	412	376	36
	2	REMON HUTUBESSY	17	17	0
	3	ARIANUS PARESSA	395	395	0
	4	HANI IBA	192	192	0
	5	YUNUS N. HEGEMUR	18	18	0
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			1034	998	36
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			39	39	0
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			1073	1037	36

--Bahwa Sangat jelas, Terhadap **PERBEDAAN** yang mengakibatkan **KESALAHAN**, serta **TIDAK SESUAI** dan/atau **TIDAK SAMA** dengan fakta akumulasi hasil penghitungan dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, yang pada **masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS**, yang telah terurai pada **poin huruf a** (Pokok Permohonan) tersebut diatas, diakibatkan karena adanya "hasil" **PERUBAHAN "suara"** pada **Distrik KOKAS** dengan mengakali dari tulisan angka "**48**" menjadi "**84**" dan/atau melakukan **PENAMBAHAN "jumlah suara"** sebesar "**36**" jumlah selisi suara sehingga menjadi "**84**" terhadap suara dari Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, "Dapil Fak Fak 3", Nomor Urut 1 "PARTAI PERINDO", atas nama HELDA YUNITA TALLA;

--Dengan **PENAMBAHAN** “jumlah suara” dari tulisan angka “48” menjadi “84” dan/atau melakukan **PENAMBAHAN** “jumlah suara” sebesar “36” jumlah selisi suara, sehingga menjadi “84” terhadap suara dari Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, Nomor Urut 1 “PARTAI PERINDO”, atas nama HELDA YUNITA TALLA, maka suaranya bertambah menjadi “412” yang semestinya dan/atau harusnya “376”.

--Dengan perolehan suara Pemohon yang **ASLI** adalah “tetap” dengan “395”, maka maksud dilakukannya **PENAMBAHAN** “jumlah suara” terhadap suara dari Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, Nomor Urut 1 “PARTAI PERINDO”, atas nama HELDA YUNITA TALLA, untuk membuat suara Pemohon lebih kecil dan/atau jumlah suara “Pihak Lain” yaitu Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, Nomor Urut 1 “PARTAI PERINDO”, atas nama HELDA YUNITA TALLA, menjadi lebih besar;

--Akan tetapi, jika semestinya terhadap rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, “PARTAI PERINDO”, khusus terhadap **Distrik KOKAS**, didasarkan pada **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, yang pada **masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS**, maka hasilnya dapat Pemohon diuraikan secara lengkap dalam Tabel IV.d di bawah ini:

Tabel IV.d

**Perolehan Jumlah Suara “Semestinya” PARTAI PERINDO
Kecamatan / Distrik KOKAS
(Sesuai Dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA)**

No. PARTAI	NOMOR & NAMA CALEG		JUMLAH SUARA (Sesuai C.HASIL)
16 PERINDO	1	HELDA Y. TALLA	48
	2	REMON HUTUBESSY	1
	3	ARIANUS PARESSA	16
	4	HANI IBA	2
	5	YUNUS N. HEGEMUR	12
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			79
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			3
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			82

--Maka semestinya terhadap perolehan suara sesuai dengan **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, “PARTAI PERINDO”, pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS,** yang telah terurai pada poin huruf c (Pokok Permohonan) tersebut diatas, adalah terurai dalam tabel tersebut. Dan semestinya jika **TIDAK** ada **PERUBAHAN** “suara” dengan mengakali dari tulisan angka “48” menjadi “84” dan/atau **TIDAK** melakukan **PENAMBAHAN** “jumlah suara” sebesar “36” jumlah selisi suara, sehingga suara semestinya terhadap Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, Nomor Urut 1 “PARTAI PERINDO”, atas nama HELDA YUNITA TALLA adalah “376”;

--Berkaitan dengan hal tersebut, maka perolehan suara **ASLI** yang berdampak pada perolehan KURSI "PARTAI PERINDO" oleh PEMOHON, pada penghitungan suara tingkat Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", yang semestinya berdasar pada **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, "PARTAI PERINDO"**, khusus pada **masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS**, yang kemudian digabungkan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada masing-masing Distrik lainnya, yaitu **Distrik KRAMONGMONGGA, Distrik BOMBERAY, Distrik TELUK PATIPI, Distrik ARGUNI, Distrik MBAHAMDANDARA, Distrik KAYAUNI, Distrik FURWAGI, Distrik TOMAGE**, termasuk pada wilayah **Daerah Pemilihan Fak Fak 3**, maka terhadap perolehan jumlah suara **ASLI**, "PARTAI PERINDO", Kabupaten FAK FAK, Keseluruhan Distrik-Distrik pada Daerah Pemilihan FAK FAK 3, dapat Pemohon diuraikan secara lengkap dalam Tabel IV.e di bawah ini:

Tabel IV.e
Perolehan Jumlah Suara "Semestinya" PARTAI PERINDO
KAB. FAK FAK
KESELURUHAN DISTRIK,
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3

NO	URAIAN	RINCIAN										
		KRAMONGMONGGA	KOKAS	BOMBERAY	TELUK PATIPI	ARGUNI	MBAHAMDANDARA	KAYAUNI	FURWAGI	TOMAGE	JUMLAH AKHIR	
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON											
A1	16. PARTAI PERINDO	2	3	10	7	0	1	1	2	13	39	
A2	1. HELDA YUNITA TALLA	7	48	66	79	33	29	37	44	33	376	
	2. REMON HUTUBESSY	2	1	0	5	0	2	2	1	4	17	
	3. ARIANUS PARESSA	15	16	114	91	0	49	5	2	103	395	
	4. HANI IBA	3	2	46	79	0	2	27	31	2	192	
	5. YUNUS N. HEGEMUR	1	12	0	2	0	1	2	0	0	18	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	30	82	236	263	33	84	74	80	155	1037	

- c. Sehingga terhadap perolehan jumlah suara yang semestinya berdasar pada masing-masing Distrik yang termasuk dalam Daerah Pemilihan FAK FAK 3, yaitu **Distrik KRAMONGMONGGA, Distrik BOMBERAY, Distrik TELUK PATIPI, Distrik ARGUNI, Distrik MBAHAMDANDARA, Distrik KAYAUNI, Distrik FURWAGI, Distrik TOMAGE**, serta termasuk hasil rekapitulasi penghitungan pada **Distrik KOKAS**, yang didasarkan pada **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, "PARTAI PERINDO"**, pada **masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS**, serta tidak ada **PERUBAHAN** "suara" dan/atau melakukan **PENAMBAHAN** "jumlah suara" sesuai dengan telah terurai pada **Tabel IV.d, Perolehan Jumlah Suara "Semestinya" PARTAI PERINDO, Kecamatan / Distrik KOKAS (Sesuai Dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA)**, dapat Pemohon diuraikan secara lengkap dalam Tabel IV.f dibawah ini:

Tabel IV.f
Perolehan Jumlah Suara "Semestinya" PARTAI PERINDO
KAB. FAK FAK
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3

No. PARTAI	NOMOR & NAMA CALEG		JUMLAH SUARA (Semestinya)
16 PERINDO	1	HELDA Y. TALLA	376
	2	REMON HUTUBESSY	17
	3	ARIANUS PARESSA	395
	4	HANI IBA	192
	5	YUNUS N. HEGEMUR	18
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			998
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			39
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			1037

- d. Dengan perolehan suara sesuai dengan terurai pada **Tabel IV.d, Perolehan Jumlah Suara “Semestinya” PARTAI PERINDO, Kecamatan / Distrik KOKAS (Sesuai Dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA)**, maka dapat dipastikan Pemohon memperoleh suara sebanyak “395” jumlah suara, sedangkan terhadap Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, Nomor Urut 1 “PARTAI PERINDO”, atas nama HELDA YUNITA TALLA adalah “376” jumlah suara, oleh karena itu “pemilik” suara terbanyak dalam Partai Perindo adalah Pemohon;
- e. Bahwa terhadap urutan perolehan suara terhadap masing-masing Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, jika dilakukan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang “semestinya”, maka terhadap rekapitulasi tersebut harus dilakukan bersesuaian dengan **Tabel IV.b, Perolehan Suara PARTAI PERINDO, Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, Masing-Masing TPS Di Kecamatan / Distrik KOKAS (Berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA)**, yang kemudian bersesuaian dengan **Tabel IV.d, Perolehan Jumlah Suara “Semestinya” PARTAI PERINDO Kecamatan / Distrik KOKAS (Sesuai Dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA)**, serta bersesuaian dengan **Tabel IV.e, Perolehan Jumlah Suara “Semestinya” PARTAI PERINDO KAB. FAK FAK, KESELURUHAN DISTRIK, DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3**, serta bersesuaian dengan **Tabel IV.f, Perolehan Jumlah Suara “Semestinya” PARTAI PERINDO, KAB. FAK FAK, DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3**, maka Pemohon uraikan secara lengkap dalam Tabel IV.g di bawah ini, dengan juga menyandingkan hasil rekapitulas dari Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum Kab. Fak Fak, sebagai berikut:

Tabel IV.g
Perbandingan Perolehan Suara Terhadap Perolehan Kursi
KAB. FAK FAK
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3

URUTAN PEROLEHAN SUARA TERHADAP PEROLEHAN KURSI	TERMOHON		PEMOHON	
	PARTAI	JUMLAH SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	GERINDRA	1349	GERINDRA	1349
2	PKB	1094	PKB	1085
3	PERINDO	1073	PERINDO	1037
4	GOLKAR	1019	GOLKAR	948
5	NASDEM	916	NASDEM	916
6	HANURA	872	HANURA	872
7	PSI	853	PSI	853
8	PKN	842	PKN	842
9	PDIP	772	PKS	762
10	PKS	762	PDIP	757
11	PBB	626	PBB	626
12	DEMOKRAT	256	DEMOKRAT	371
13	GARUDA	233	BURUH	234
14	BURUH	225	GARUDA	233
15	PAN	147	PAN	147
16	GELORA	141	GELORA	141
17	PPP	119	PPP	124
18	UMMAT	4	UMMAT	5

--Dengan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas perolehan suara Partai serta terhadap masing-masing Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, "Dapil Fak Fak 3", terhadap kedudukan "PARTAI PERINDO" tetap memiliki perolehan suara yang berpengaruh pada perolehan kursi yang ke-3, maka kedudukan Pemohon jika didasarkan pada rekapitulasi yang harus dilakukan bersesuaian dengan **Tabel IV.b, Perolehan Suara PARTAI PERINDO, Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**

Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, Masing-Masing TPS Di Kecamatan / Distrik KOKAS (Berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA), yang kemudian bersesuaian dengan Tabel IV.d, Perolehan Jumlah Suara “Semestinya” PARTAI PERINDO Kecamatan / Distrik KOKAS (Sesuai Dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA), serta bersesuaian dengan Tabel IV.e, Perolehan Jumlah Suara “Semestinya” PARTAI PERINDO KAB. FAK FAK, KESELURUHAN DISTRIK, DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3, serta bersesuaian dengan Tabel IV.f, Perolehan Jumlah Suara “Semestinya” PARTAI PERINDO, KAB. FAK FAK, DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3, semestinya PEMOHON adalah sebagai yang BERHAK atas perolehan suara terbanyak dari “PARTAI PERINDO”;

- f. Terhadap hal tersebut bersesuaian dengan poin huruf e (Pokok Permohonan) tersebut diatas, maka urutan perolehan suara terhadap masing-masing Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga suara Partai Politik, Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3” dapat Pemohon uraikan secara lengkap dalam Tabel IV.h di bawah ini, dengan juga menyandingkan hasil rekapitulas dari Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum Kab. Fak Fak, sebagai berikut:

Tabel IV.h
Perbandingan Perolehan Jumlah Suara
Masing-Masing Caleg DPRD dan Partai Politik,
KAB. FAK FAK
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3

NOMOR & NAMA PARTAI	NOMOR & NAMA CALEG	JUMLAH SUARA TERMOHON	JUMLAH SUARA PEMOHON	SELISIH
1 PKB	1 NAFRARIS OWASOWAS	286	286	0
	2 AHMAD KUTANGGAS	69	69	0
	3 WA ODE SYAHARA, S.Sos	436	379	57

HPP & Partners

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS

Jl. Sentani No.1057, Sanggeng - Manokwari

Papua Barat - Indonesia.

	4	RENI TANGGARERI	116	116	0
	5	SUAID RUMATIGA, S.Pd	90	128	-38
JUMLAH SUARA CALEG PKB			997	978	19
JUMLAH SUARA PARTAI PKB			97	107	-10
JUMLAH SUARA CALEG PKB + JUMLAH SUARA PARTAI PKB			1094	1085	9
2 GERINDRA	1	MAKSIMUS HEREMBA	208	208	0
	2	MAHDI MAHSYAR	461	461	0
	3	CLEMENCIA GREDENGGO	205	210	-5
	4	NUR HIDAYAH	125	124	1
	5	JOHAN SUSANTO	247	243	4
JUMLAH SUARA CALEG GERINDRA			1246	1246	0
JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA			103	103	0
JUMLAH SUARA CALEG GERINDRA + JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA			1349	1349	0
3 PDIP	1	CHATARINA MARTHA	66	66	0
	2	STEVEN TIGTIGWERIA	324	324	0
	3	JOHARI PATIRAN	229	214	15
	4	RASMI KAIMUDIN	56	56	0
	5	HUSIN KAPAU	7	7	0
JUMLAH SUARA CALEG PDIP			682	667	15
JUMLAH SUARA PARTAI PDIP			90	90	0
JUMLAH SUARA CALEG PDIP + JUMLAH SUARA PARTAI PDIP			772	757	15
4 GOLKAR	1	ABDUL GANI ISHAK BAUW	264	264	0
	2	TOMMY HAMJAH RUMAGESAN	507	436	71
	3	FEBY SUSILOWATI	61	61	0
	4	ABDUL AIM	81	81	0
	5	PASKALINA HINDOM	40	40	0
JUMLAH SUARA CALEG GOLKAR			953	882	71
JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR			66	66	0
JUMLAH SUARA CALEG GOLKAR + JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR			1019	948	71
5 NASDEM	1	W. SONY HEGEMUR, SE	568	568	0
	2	HUSEN YAHYA NURI BIN ABDUL AZIS, S.T	27	27	0
	3	FAJAR IHA, S.H.L	87	87	0
	4	AJID HEREMBA	61	61	0
	5	IDANG SAGARA	119	119	0
JUMLAH SUARA CALEG NASDEM			862	862	0
JUMLAH SUARA PARTAI NASDEM			54	54	0
JUMLAH SUARA CALEG NASDEM + JUMLAH SUARA PARTAI NASDEM			916	916	0
6 BURUH	1	MATEUS KABES	77	78	-1

HPP & Partners

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS

Jl. Sentani No.1057, Sanggeng - Manokwari

Papua Barat - Indonesia.

	2	MARWA BAUW	29	32	-3
	3	GIAN CAROLUS HEREMBA	79	84	-5
	4	JALAL BAUW	9	9	0
	5	SRI MARIATI, S.Sos	18	18	0
JUMLAH SUARA CALEG BURUH			212	221	-9
JUMLAH SUARA PARTAI BURUH			13	13	0
JUMLAH SUARA CALEG BURUH + JUMLAH SUARA PARTAI BURUH			225	234	-9
7 GELORA	1	MUHAMMAD ALI RUMAGESAN, S.Sos	58	58	0
	2	FRANSISKUS S. NARAHAWARIN, S.Ag	36	36	0
	3	MALANIA AHEK, S.Sos	27	27	0
	4	ASEP SAEFUDIN	7	7	0
	5	SELVIANA RETTOB	4	4	0
JUMLAH SUARA CALEG GELORA			132	132	0
JUMLAH SUARA PARTAI GELORA			9	9	0
JUMLAH SUARA CALEG GELORA + JUMLAH SUARA PARTAI GELORA			141	141	0
8 PKS	1	MURDONO	651	651	0
	2	<u>HUSSEIN KUMAN A.Md</u>	12	12	0
	3	WA ODE SANTRI	4	4	0
	4	SUBANDRI FUAD, M.M	40	40	0
	5	ISTIOMAH	4	4	0
JUMLAH SUARA CALEG PKS			711	711	0
JUMLAH SUARA PARTAI PKS			51	51	0
JUMLAH SUARA CALEG PKS + JUMLAH SUARA PARTAI PKS			762	762	0
9 PKN	1	<u>SAMAD HINDOM, M.SI</u>	215	215	0
	2	MATEUS YAN ROHROHMANA, S.Sos	449	449	0
	3	MARIANGKE HINDOM	22	22	0
	4	SITI HAJIJA HINDOM, S.Gz	0	0	0
	5	RANO KARNO PATIRAN, S.A.N	133	133	0
JUMLAH SUARA CALEG PKN			819	819	0
JUMLAH SUARA PARTAI PKN			23	23	0
JUMLAH SUARA CALEG PKN + JUMLAH SUARA PARTAI PKN			842	842	0
10 HANURA	1	BAGUNA PALISOA	318	318	0
	2	ABRAHAM OINUNI, S.Hut	171	171	0
	3	EMIL HINDOM, S.I.P	219	219	0
	4	SINTA ARI SUSANTI ROHASTUTI	34	34	0
	5	LAUSKARIUS NANAPESI	94	94	0
JUMLAH SUARA CALEG HANURA			836	836	0
JUMLAH SUARA PARTAI HANURA			36	36	0

HPP & Partners

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS

Jl. Sentani No.1057, Sanggeng - Manokwari

Papua Barat - Indonesia.

JUMLAH SUARA CALEG HANURA + JUMLAH SUARA PARTAI HANURA		872	872	0	
11 GARUDA	1	JAMRARY MURRY, S.H	202	203	-1
	2	NASMAWATI BARAWERI	6	5	1
	3	SITI NUR MAHAJA HINDOM	0	0	0
	4	YANTO HINDOM	12	12	0
JUMLAH SUARA CALEG GARUDA		220	220	0	
JUMLAH SUARA PARTAI GARUDA		13	13	0	
JUMLAH SUARA CALEG GARUDA + JUMLAH SUARA PARTAI GARUDA		233	233	0	
12 PAN	1	ISMAR THALIB	23	23	0
	2	DAVID WAGAB	43	43	0
	3	WAHYUNI	3	3	0
	4	<u>INAYA FADIRUBUN, A.Md.Keb</u>	1	1	0
	5	IMRON BARAWERY, S.Pd	63	63	0
JUMLAH SUARA CALEG PAN		133	133	0	
JUMLAH SUARA PARTAI PAN		14	14	0	
JUMLAH SUARA CALEG PAN + JUMLAH SUARA PARTAI PAN		147	147	0	
13 PBB	1	TATANG RUHIAT	85	85	0
	2	ULFIA TUTUROP, S.H	37	37	0
	3	IRIANTO HASRI MUMUAN, S.H	371	371	0
	4	JANABUN RUMALEAN, S.A.P	4	4	0
	5	SAMSUL RIJAL	115	115	0
JUMLAH SUARA CALEG PBB		612	612	0	
JUMLAH SUARA PARTAI PBB		14	14	0	
JUMLAH SUARA CALEG PBB + JUMLAH SUARA PARTAI PBB		626	626	0	
14 DEMOKRAT	1	RIDEN HRADINSON IBA, S.E	55	62	-7
	2	MOH ALI SAOARA	103	113	-10
	3	SODAT AHEK	42	66	-24
	4	MUNA PATIRAN	9	13	-4
	5	MOHAMAD TAMRIN SUAERY	29	91	-62
JUMLAH SUARA CALEG DEMOKRAT		238	345	-107	
JUMLAH SUARA PARTAI DEMOKRAT		18	26	-8	
JUMLAH SUARA CALEG DEMOKRAT + JUMLAH SUARA PARTAI DEMOKRAT		256	371	-115	
15 PSI	1	FREDY LONDONG SALU, S.P	454	454	0
	2	KAMAL WEFIFANG	176	176	0
	3	SIANE DORCE N. RANGGOLIAN, S.A.P	27	27	0
	4	KAMAL WEFIFANG	152	152	0
	5	<u>SANT APOLODIA KABES, A.Md</u>	9	9	0

JUMLAH SUARA CALEG PSI			818	818	0
JUMLAH SUARA PARTAI PSI			35	35	0
JUMLAH SUARA CALEG PSI + JUMLAH SUARA PARTAI PSI			853	853	0
16 PERINDO	1	HELDA YUNDA TALLA, S.E	412	376	36
	2	REMON HUTUBESEY	17	17	0
	3	ARANUS PARESA	395	395	0
	4	HANI ISA	192	192	0
	5	YUNCE K. EDGEMUR	18	18	0
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			1034	998	36
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			39	39	0
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			1073	1037	36
17 PPP	1	SYAIFUL BAHRI	94	95	-1
	2	SUHARDJO PONTOH	8	8	0
	3	ACA HAULUSSY	0	2	-2
	4	HENGKI HONGGOLIAN	3	3	0
	5	RACHEL TALAPESSY	4	4	0
JUMLAH SUARA CALEG PPP			109	112	-3
JUMLAH SUARA PARTAI PPP			10	12	-2
JUMLAH SUARA CALEG PPP + JUMLAH SUARA PARTAI PPP			119	124	-5
24 UMMAT	1	RIZAL HUSNI SALAMUN	2	2	0
	2	NURENA RUMBAWA	1	1	0
JUMLAH SUARA CALEG UMMAT			3	3	0
JUMLAH SUARA PARTAI UMMAT			1	2	-1
JUMLAH SUARA CALEG UMMAT + JUMLAH SUARA PARTAI UMMAT			4	5	-1

--Meskipun memang pada faktanya, terdapat banyak perbedaan yang sangat “menyolok” terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, hal tersebut merupakan akibat daripada TERMOHON telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang **BERBEDA** dan akhirnya mengakibatkan **KESALAHAN** dalam rekapitulasi penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, “PARTAI PERINDO”, pada Kecamatan / Distrik KOKAS, seperti tertuang dalam **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Dari Setiap TPS, Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan**

Umum Tahun 2024, Khususnya pada Distrik KOKAS, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (Vide Produk Bukti, P-5), yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Februari, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dimana rekapitulasi penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", pada Kecamatan / Distrik KOKAS dilakukan dengan **TIDAK SESUAI** dan/atau **TIDAK SAMA** dan/atau **TIDAK DIDASARKAN** pada hasil penghitungan dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, Khusus pada 17 (Tujuh belas) masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS;

--Maka untuk itu, sangat jelas semestinya TERMOHON wajib, melalui Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD) untuk melakukan penyangkangan data sesuai dengan **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, pada **masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS**, Khusus pada 17 (Tujuh belas) masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS. Yang Kemudian TERMOHON melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, wajib melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, yang berdasar pada **perbaikan hasil rekapitulasi penghitungan kembali pada Distrik KOKAS**, sesuai dengan **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah**

Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS tersebut;

- g. Bersesuaian dengan uraian poin huruf f (Pokok Permohonan) tersebut diatas, maka jika dilakukan pencermatan secara menyeluruh, apakah terdapat indikasi “kesengajaan” yang terkesan “seakan-akan” adanya **PERBEDAAN** yang mengakibatkan **KESALAHAN**, serta **TIDAK SESUAI** dan/atau **TIDAK SAMA** dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS tersebut diatas, ternyata TERMOHON melalui Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD) dan telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang **BERBEDA**, dengan melakukan “pergeseran” SUARA termasuk “Partai-Partai lainnya”, yang akhirnya mengakibatkan **KESALAHAN** dalam rekapitulasi penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, pada Kecamatan / Distrik KOKAS, serta **TIDAK SESUAI** dengan yang tertuang dalam **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS tersebut diatas, sehingga Pemohon dapat menguraikan secara lengkap dalam Tabel IV.i sebagai perbandingan rekapitulasi suara sesuai dengan **C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS, Dapil Fak Fak 3, Kabupaten Fak Fak, sebagai berikut:

TABEL IV. i
PERBANDINGAN REKAPITULASI SUARA SESUAI C HASIL (PEMOHON) DENGAN D HASIL (TERMOHON)
PADA CALON LEGISLATIF DPRD KAB/KOTA
MASING-MASING TPS "KHUSUS" PADA DISTRIK KOKAS
DAPIL FAK FAK 3
KABUPATEN FAK FAK

No	Nama Partai & Caleg	TPs Sisir 01	TPs Kiminakra	TPs Batu Fiafas	TPs Kampung Baru	TPs Kinam	TPs Kokas 01	TPs Kokas 02	TPs Kriawaswas	TPs Mambunibuni	TPs Mandoni	TPs Masina	TPs Pangwadar	TPs Patimburak	TPs Sekar	TPs Sisir 02	TPs Sosar	TPs Kampung Ular	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai C Hasil)	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai D Hasil)	Selisi Suara C Hasil & D hasil	Keterangan
1	PKB	1				2		2					1		1	1	2		10	0	- 10	
1	NAFRAIS GWASGWAS	3		4		12					1				11	1		1	33	33	-	
2	AHMAD KUTANGGAS										1					1		1	3	3	-	
3	WA ODE SYAHARA	22	6	4	16	3	35	59	12		15	42	21	7	20	18	19	32	331	388	57	
4	RENI TANGGARERI					5												1	6	6	-	
5	SUAID RUMATIGA			3				22					1		4	4	3	1	38	0	- 38	
		26	6	11	16	22	35	83	12	-	17	42	23	7	36	25	24	36	421	430	9	Ditambah
2	Gerindra	1	1	1		2		1				2	2	1	1			2	14	14	-	
1	MAKSIMUS HEREMBA	18			7	2		2		1		2		2	5	6		2	47	47	-	
2	MAHDI MAHDI MAHSYAR	1			2		1	3	2	12	1	3	2	1	7		3	5	43	43	-	
3	CLEMENCIA GREDENGGO	5	1	4		2	1	2			2	1	2	1	2	1	2	11	37	32	- 5	
4	NUR HIDAYAH	4													15		4		23	24	1	
5	JOHAN SUSANTO	-												1		2	1		4	8	4	
		29	2	5	9	6	2	8	2	13	3	8	6	6	30	9	10	20	168	168	-	
3	PDI	1		2	1	2		2				1	2				1		12	12	-	
1	CHATARINA MARTHA					1				1		-		3				1	6	6	-	
2	STEVEN TIGTIGWERIA	1	3	2						3	13	1	2		6		1		32	32	-	
3	JOHARI PATIRAN	11	1	6	23	5	7	14				29	41	33	4	3	7	2	186	201	15	
4	RASMI KAIMUDIN							2			1	13	1	7					24	24	-	
5	HUSNI KAPAU																		-	0	-	
		13	4	10	24	8	7	18	-	4	14	44	46	43	10	3	9	3	260	275	15	Ditambah

No	Nama Partai & Caleg	TPS Sisir 01	TPS Kiminakra	TPS Batu Fiafas	TPS Kampung Baru	TPS Kinam	TPS Kokas 01	TPS Kokas 02	TPS Kriawaswas	TPS Mambunibuni	TPS Mandoni	TPS Masina	TPS Pangwadar	TPS Patimburak	TPS Sekar	TPS Sisir 02	TPS Sosar	TPS Kampung Ular	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai C Hasil)	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai D Hasil)	Selisi Suara C Hasil & D hasil	Keterangan
4	Golkar			1								1			2	1	1		6	6	-	
1	ABDUL G. I. BAUW	1		2		1		1				3			3		1	6	18	18	-	
2	TOMMY H. RUMAGESAN	18	14	13	1		3	12			7	10	10	1	46	10	56	13	214	285	71	
3	FEBY SUSILOWATI			1															1	1	-	
4	ABDUL AIM																		-	0	-	
5	PASKALINA HINDOM	1					1								1				3	3	-	
		20	14	17	1	1	4	13	-	-	7	14	10	1	52	11	58	19	242	313	71	Ditambah
5	Nasdem				1			1						1		1	1		5	5	-	
1	W. SONY HEGEMUR	5	3			1		7	14	103	3	6				2	16		160	160	-	
2	HUSEN Y. N. BIN ABDUL AZIS										2			3	4	1			10	10	-	
3	FAJAR IHA		1		25			2			2		10						40	40	-	
4	AJID HEREMBA			2									1						3	3	-	
5	IDANG SAGARA											1							1	1	-	
		5	4	2	26	1	-	10	14	103	5	9	11	4	4	4	-	17	219	219	-	
6	Buruh																		-	0	-	
1	MATEUS KABES					1													1	0	-	1
2	MARWA BAUW	1									1				2				4	1	-	3
3	GIAN CAROLUS										5								5	0	-	5
4	JALAL BAUW																		-	0	-	
5	SRI MARIATI																		-	0	-	
		1	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	10	1	-	9 Dikurangi
7	Gelora																		-	0	-	
1	MUHAMMAD ALI RUMAGESAN		1				1							1	48		1		52	52	-	
2	FRANSISKUS S. NARAHAWARIN			1								1							2	2	-	
3	MALANIA AHEK								2										2	2	-	
4	ASEP SAEPUNDIN														1				1	1	-	
5	SELVIANA RETTOB																		-	0	-	
		-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	49	-	1	-	57	57	-	

No	Nama Partai & Caleg	TPS Sisir 01	TPS Kiminakra	TPS Batu Fiafas	TPS Kampung Baru	TPS Kinam	TPS Kokas 01	TPS Kokas 02	TPS Kriawaswas	TPS Mambunibuni	TPS Mandoni	TPS Masina	TPS Pangwadar	TPS Patimburak	TPS Sekar	TPS Sisir 02	TPS Sosar	TPS Kampung Ular	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai C Hasil)	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai D Hasil)	Selisi Suara C Hasil & D hasil	Keterangan
8	PKS			1												1	1	2	5	5	-	
1	MURDONO	5	2		2		9	14	1		12	9	7		7	6	8	1	83	83	-	
2	HUSEIN KUMAN						1				1				2				4	4	-	
3	WA ODE SANTRI										1	1	1				1		4	4	-	
4	SUBANDRI FUAD	9						4			1	5	1		1	7		2	30	30	-	
5	ISTIQOMAH											1							1	1	-	
		14	2	1	2	-	10	18	1	-	15	16	9	-	10	14	10	5	127	127	-	
9	PKN					1													1	1	-	
1	SAMAD HINDOM		5			2					2				1	2		3	15	15	-	
2	MATEUS YAN ROHROHMANA								22	10		3		1					36	36	-	
3	MARIANGKE HINDOM																		-	0	-	
4	SITI H. HINDOM																		-	0	-	
5	RANO KARNO PATIRAN										1								1	1	-	
		-	5	-	-	3	-	-	22	10	3	3	-	2	-	2	-	3	53	53	-	
10	Hanura	1																	1	1	-	
1	BAGUNA PALISOA	3					1					5					2		11	11	-	
2	ABRAHAM GINUNI																		-	0	-	
3	EMILHINDOM							2	3	4					2				11	11	-	
4	SINTA A. S. ROHASTUTI			1										1				1	3	3	-	
5	LAUKARIUS NANAFESI	1																	1	1	-	
		5	-	1	-	-	1	2	3	4	-	5	-	1	2	-	2	1	27	27	-	
11	Garuda					1								2					3	3	-	
1	JAMHARY MURRY		3	45	28			1	1	7				13				2	100	100	-	
2	NASMAWATI BARAWERI					1													1	1	-	
3	SITI NUR MAHAJA HINDOM																		-	0	-	
4	YANTO HINDOM																		-	0	-	
5																			-		-	
		-	3	45	-	30	-	-	1	1	7	-	-	15	-	-	-	2	104	104	-	

No	Nama Partai & Caleg	TPS Sisir 01	TPS Kiminakra	TPS Batu Fiafas	TPS Kampung Baru	TPS Kinam	TPS Kokas 01	TPS Kokas 02	TPS Kriawaswas	TPS Mambunibuni	TPS Mandoni	TPS Masina	TPS Pangwadar	TPS Patimburak	TPS Sekar	TPS Sisir 02	TPS Sosar	TPS Kampung Ujar	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai C Hasil)	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai D Hasil)	Selisi Suara C Hasil & D hasil	Keterangan
12	PAN																		-	0	-	
1	ISMAR THALIM																		-	0	-	
2	DAVID WAGAB		1			2			4	3				1					11	11	-	
3	WAHYUNI																		-	0	-	
4	INAYA FADIRUBUN																		-	0	-	
5	IMRON BARAWERY		2				1			8	2		1		7		1	2	24	24	-	
		-	3	-	-	2	1	-	4	11	2	-	1	1	7	-	1	2	35	35	-	
13	PBB																		-	0	-	
1	TATANG RUHIAT														3	2	6		11	11	-	
2	ULFIA TUTUROP									1	1			2					4	4	-	
3	IRIANTO H. MUMUAN	5	26	7		1		6		2	16	1	7	17	10	3	5	6	112	112	-	
4	JANABUN RUMALEAN																		-	0	-	
5	SAMSUL RIJAL	1		3				1											5	5	-	
		6	26	10	-	1	-	7	-	3	17	1	7	19	13	5	11	6	132	132	-	
14	Demokrat	2		1	1	1		1			1	2	1						10	2	-	8
1	RIDEN HRADINSON IBA					2	1	2			1		1						7	0	-	7
2	MOH ALI SAGARA			4		1						3	3	1			3		15	5	-	10
3	SODAT AHEK				9								4	6			1		20	4	-	16
4	MUNA PATIRAN				2	1					1	8	1				1		14	2	-	12
5	MOHAMAD TAMRIN SUAERY	20		2	9		1	1				9	6		6	15	5	2	76	14	-	62
		22	-	7	21	5	2	4	-	-	3	22	16	7	6	15	7	5	142	27	-	115 Dikurangi
15	PSI					3				2				1					6	6	-	
1	FREDY LONDONG SALU	2	4	8		9		1	2	26	9	4	2	1		2	1	1	72	72	-	
2	KAMAL WERIPANG		7	3		98			2	1	5								116	116	-	
3	SIANI DORCE NAOMI HANIGOLAN																1		1	1	-	
4	ASGAR RIMOSAN			2									2	3					7	7	-	
5	SANI A. KABES										1								1	1	-	
		2	11	13	-	110	-	1	4	29	15	4	2	4	3	2	2	1	203	203	-	

No	Nama Partai & Caleg	TPS Sisir 01	TPS Kiminakra	TPS Batu Fiafas	TPS Kampung Baru	TPS Kinam	TPS Kokas 01	TPS Kokas 02	TPS Kriawaswas	TPS Mambunibuni	TPS Mandoni	TPS Masina	TPS Pangwadar	TPS Patimburak	TPS Sekar	TPS Sisir 02	TPS Sosar	TPS Kampung Ular	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai C Hasil)	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai D Hasil)	Selisi Suara C Hasil & D hasil	Keterangan	
16	Perindo					1											2		3	3	-		
1	HELDA Y. TALLA	2	8	2	6	1				3			8					2	16	48	84	36	Ditambah
2	REMON HUTUBESSY					-			1											1	1	-	
3	ARIANUS PARESSA					5		5				5							1	16	16	-	
4	HANI IBA					1										1				2	2	-	
5	YUNUS N. HEGEMUR								2	10										12	12	-	
		2	8	2	6	8	-	5	3	13	-	5	8	-	-	1	4	17	82	118	36		
17	PPP	1							1		2								4	1	-	3	
1	SYAHIFUL BAHRI																	1	1	0	-	1	
2	SUHARJO PONTOH																		-	0	-	-	
3	ACA HAULUSSY					1		1											2	0	-	2	
4	HENGKI HONGGOLIAN																		-	0	-	-	
5	RACHEL TALLAPESSY																		-	0	-	-	
		1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	7	1	-	6	Dikurangi
24	Ummat																		-	0	-	-	
1	RIZAL HUSNI																		-	0	-	-	
2	NURENA RUMBAWA																		-	0	-	-	
3																			-		-	-	
4																			-		-	-	
5																			-		-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	

h. Bahwa sebenarnya Pemohon telah melakukan keberatan terhadap BAWASLU Kabupaten FAK FAK, namun TIDAK DITANGAPI secara BENAR dan/atau TIDAK menyelesaikan secara substansi persoalan yang diajukan. Hal tersebut dibuktikan dengan Laporan yang telah teregister dengan Nomor 008/REG/LP/PL/Kab/34.02/02/2024 (Terlampir Produk Bukti, P-24), dengan keterangan Laporan memenuhi syarat formil dan materil, akan tetapi ternyata dalam penyelesaiannya sangat jauh dari harapan keadilan dalam substansi persoalannya;

--Bahwa Laporan yang telah diajukan oleh Pemohon sejak tanggal 26 Februari 2024, yang dibuktikan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:008/LP/PL/Kab/34.02/II/2024 a.n Pemohon sebagai Pelapor, Tertanggal 26 Februari 2024 (Terlampir Produk Bukti, P-25), terhadap hal tersebut terkesan tidak ditindaklanjuti;

--Bahkan BAWASLU Kabupaten FAK FAK menindaklanjuti tersebut ketika nanti dipertanyakan kembali oleh Pemohon melalui Surat tertanggal 13 Maret 2024, Perihal: Mempertanyakan Tindak Lanjut Laporan (Terlampir Produk Bukti, P-26), dibuktikan dengan tanda terima surat tertanggal 13 Maret 2024 (Terlampir Produk Bukti, P-27), namun ditanggapi pun dengan alasan-alasan yang sangat-sangat tidak jelas, padahal BAWASLU Kabupaten FAK FAK sudah mengetahui akan persoalan yang semestinya berkaitan dengan substansi laporan Pemohon;

--Terhadap tanggapan BAWASLU (Terlampir Produk Bukti, P-28) melalui Pemberitahuan Status Laporan, yang semestinya pun telah sangat-sangat lama, dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon, serta sangat-sangat tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan;

--Kiranya hal ini menjadi pertimbangan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, yang mana PEMOHON sudah BERJUANG sejak awal, namun sama sekali tidak diberikan rasa keadilan, kepastian hukum, bahkan hak dari Pemohon terkesan "dicuri" namun BAWASLU hanya membiarkan begitu saja;

--Kiranya Mahkamah Konstitusi menjadi "BENTENG" terakhir bagi PEMOHON untuk memperjuangkan keadilan berkaitan dengan Hak Konstitusional dari Pemohon.

V. TUNTUTAN PERMOHONAN / PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, sepanjang menyangkut rekapitulasi penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", pada Kecamatan / Distrik KOKAS, seperti tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Dari Setiap TPS, Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2024, Khususnya pada Distrik KOKAS, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Februari, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada

Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, sepanjang menyangkut rekapitulasi penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO" yang dilakukan melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, seperti yang tertuang dalam **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL D.HASIL KABKO-DPRPB**, yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 (lima), bulan Maret, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar yaitu sesuai dengan **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, terhadap Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, "Dapil Fak Fak 3", "PARTAI PERINDO" pada **masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS**, yaitu:

***Perolehan Jumlah Suara "Semestinya" PARTAI PERINDO
Kecamatan / Distrik KOKAS***

No. PARTAI	NOMOR & NAMA CALEG		JUMLAH SUARA (Sesuai C.HASIL)
16 PERINDO	1	HELDA Y. TALLA	48
	2	REMON HUTUBESSY	1
	3	ARIANUS PARESSA	16
	4	HANI IBA	2
	5	YUNUS N. HEGEMUR	12
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			79
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			3
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			82

5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar yaitu dengan berdasar pada perbaikan hasil rekapitulasi penghitungan kembali pada **Distrik KOKAS**, yang didasarkan pada **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, "PARTAI PERINDO"**, pada **masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS**, yaitu:

**Perolehan Jumlah Suara "Semestinya" PARTAI PERINDO
KAB. FAK FAK
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3**

No. PARTAI	NOMOR & NAMA CALEG		JUMLAH SUARA (Semestinya)
16 PERINDO	1	HELDA Y. TALLA	376
	2	REMON HUTUBESSY	17
	3	ARIANUS PARESSA	395
	4	HANI IBA	192
	5	YUNUS N. HEGEMUR	18
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			998
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			39
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			1037

6. Memerintahkan TERMOHON melalui Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD) untuk melakukan penyandingan data sesuai dengan **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, pada **masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS**, tersebut diatas;

7. Memerintahkan TERMOHON melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, wajib melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, yang berdasar pada **perbaikan hasil rekapitulasi penghitungan kembali pada Distrik KOKAS**, sesuai dengan **Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA**, pada **masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS** tersebut;
8. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar sesuai dengan urutan perolehan suara terhadap masing-masing Partai dengan jumlah suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, "Dapil Fak Fak 3", yaitu:

**Perolehan Suara Terhadap Perolehan Kursi
KAB. FAK FAK
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3**

URUTAN PEROLEHAN SUARA TERHADAP PEROLEHAN KURSI	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	GERINDRA	1349
2	PKB	1085
3	PERINDO	1037
4	GOLKAR	948
5	NASDEM	916
6	HANURA	872
7	PSI	853
8	PKN	842
9	PKS	762

HPP & Partners

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS

Jl. Sentani No.1057, Sanggeng - Manokwari

Papua Barat - Indonesia.

10	PDIP	757
11	PBB	626
12	DEMOKRAT	371
13	BURUH	234
14	GARUDA	233
15	PAN	147
16	GELORA	141
17	PPP	124
18	UMMAT	5

9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 23 Maret 2024, -


Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon


Handri Piter Poae, S.H


Adeodatus Popa, S.H

Ansel Lumendek, S.H


Garry Hart Tamawiwiy, S.H


Daniel Bangsa, S.H


Geyser Mangerongkonda, S.H